

PEMBATASAN KEBEBASAN HAK ASASI MANUSIA DALAM *FREEDOM OF SPEECH*

Mia Gisella Kartika¹

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. kartikagisella19@gmail.com

Abstract : *Freedom of Speech falls within the scope of human rights. Human rights is a natural right inherent in humans and protected by the world based on the issuance of various human rights instruments by the United Nations (UN). Indonesia as a democratic country also fully supports freedom of speech by every citizen, which is implemented in the Indonesia Constitution Fourth Amendment Article 28E paragraph 3, Indonesian Human Right Act No. 39/1999 Article 23 paragraph 2, and Indonesian Law No. 12/2005 on the Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Various normative rules that provide guarantees for freedom of expression are at odds with the normative rules in the ITE Law and the Criminal Code. In essence, inherent human rights cannot be restricted, but the Siracusa Principle allows restrictions on human rights in certain conditions in each country. The application of restrictions has also actually been applied in the 1945 Constitution Article 28J regarding the freedom of rights which is limited by the freedom of other rights as well. The limitation of human rights is also included in the Siracusa Principle which is part of the ICCPR. This becomes interesting regarding the extent to which restrictions are legitimate in human rights.*

Keywords : *Human Rights, ICCPR, Siracusa Principles*

How to Site: Mia Gisella Kartika (2025). Pembatasan Kebebasan Hak Asasi Manusia dalam Freedom of Speech. Honeste Vivere 35(1), pp 1-10. DOI.10.55809/hv.v35i1.360

PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan suatu organisasi internasional yang mencegah adanya perang dunia ke tiga. Namun, PBB juga dapat mengambil tindakan akan permasalahan internasional, melalui adanya instrumen yang mampu mengikat negara-negara anggotanya. Indonesia tergabung sebagai anggota PBB yang turut serta memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak yang melekat bagi setiap manusia di seluruh dunia. HAM tidak dapat dicabut karena melekat pada manusia. Hal ini diakui oleh berbagai instrumen yang ada, baik nasional maupun internasional.¹ PBB mengeluarkan instrumen HAM, salah satu diantaranya adalah International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Instrumen ini merupakan salah satu instrumen pokok yang disahkan oleh PBB dan dapat mengikat bagi negara anggotanya berdasarkan kepentingan nasional negara tersebut. Instrumen PBB ini diratifikasi oleh

¹ Komnas HAM. (2020). Standar Norma dan Pengaturan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Available online from: [https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--\\$SF7YZ0Z.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZ0Z.pdf). [Accessed April 11, 2024].

negara-negara penandatanganan sesuai dengan proses konstitusional negara masing dan Instrumen ini akan mengikat secara sebagaimana hukum nasional berlaku disuatu negara.²

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat adanya kebebasan mengeluarkan pikiran (*Freedom of Speech*) sebagai bentuk kemerdekaan juga kembali ditegaskan dalam BAB 10A UUD NRI 1945 Tentang Hak Asasi Manusia. Tercantum dalam, Pasal 28E ayat 2-3,

“(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Indonesia juga secara jelas mengatur adanya hak warga negara dan penduduk untuk mendapatkan sebuah *Freedom of Speech*. Bagi Indonesia ini merupakan suatu bentuk hak kemerdekaan, yang didasari dalam BAB 10 UUD NRI 1945 tentang Warga Negara dan Pendudukan dalam pasal 28 menyatakan bahwa, “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Mengeluarkan pikiran yang berarti berpendapat juga merupakan salah satu perwujudan HAM yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Namun, dalam penerapan hukum di Indonesia ada beberapa peraturan undang-undang yang menghalangi *Freedom of Speech* ini sebagai wujud adanya kemerdekaan. Aturan yang baru saja disahkan beberapa diantaranya adalah UU ITE dan UU KUHP. Berapa aturan di dalam UU ITE yakni Pasal 27(1) dan 27A Undang- Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi serta Transaksi Elektronik serta Pasal 218 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang dan UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penerapan kemerdekaan berpendapat di Indonesia menjadi hal yang cukup krusial. Dua undang-undang tersebut secara normatif memberikan larangan dalam mengeluarkan pendapat. Adanya jerat pidana akibat delik aduan atas pendapat seseorang, seolah-olah untuk menakut-nakuti setiap orang yang ingin pendapat, dan adanya pengaduan seolah hanya menunjukkan *power* dan kapasitasnya. Sehingga kemerdekaan berpendapat menurut penulis adalah hal yang sepenuhnya belum terjadi.

Pasal 27(1)-27A Undang- Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 218 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kedua undang-undang ini memuat pasal-pasal yang sebenarnya berlawanan dengan *Article 19* International Covenant on Civil and Political Rights yang

² Riyadi.Eko. (2019). Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional. Depok: Rajawali Press. p. 77

berarti penyimpangan terhadap Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Jelas salah satu hak asasi yang dilindungi adalah kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, sehingga *Freedom of Speech* adalah hak melekat bagi setiap individu tanpa dibatasi apapun. Namun, pada kenyataan dan penerapannya diberlakukan pembatasan terhadap hak-hak yang tergolong dalam HAM.

PEMBAHASAN

Freedom of Speech dalam terjemahan bebas merupakan kebebasan berbicara. Beberapa menyebutnya dengan sebutan *free speech* ataupun *freedom of expression* (kebebasan berekspresi) yang merupakan perluasan dari kebebasan berbicara, yang tidak hanya penyampaian melalui mulut namun menuangannya dalam seni kreatif seperti gambar dua dimensi, seni rupa, pertunjukan drama, hingga pertunjukan musik. Kebebasan berbicara seringkali dimengerti sebagai kebebasan tanpa batas untuk menyatakan hal yang disukai maupun tidak, namun nyatanya ada pertanggung jawaban yang dibebani kepada kebebasan ini. *Freedom of speech* maupun *freedom of expression* berlaku untuk semua jenis gagasan termasuk suatu gagasan yang menyinggung atau disebut kritik.³ *Freedom of speech* merupakan suatu kebebasan yang istimewa karena keberadaannya dilindungi sebagai ranah HAM menurut PBB.

Article 19 Universal Declaration of Human Right,

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

Dalam terjemahan bebas, “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; Hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apapun dan tanpa memandang batas.”

Seluruh instrumen PBB baru mengikat secara moral namun belum secara yuridis meskipun Indonesia adalah anggota PBB. Maka pernyataan akan mengikat secara yuridis harus dituangkan dalam bentuk perjanjian unilateral. Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional yang mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya salah satunya adalah International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan internasional hak sipil dan politik)⁴. Maka Indonesia pada seharusnya turut mengimplemetasikan apa yang tertuang dalam ICCPR.

Pasal 19 ayat 1-2 ICCPR menyatakan,

³ Amnesty Internasional. (2023) *Freedom of Speech*. Available from <https://www.amnesty.org.uk/free-speech-freedom-expression-human-right> [Accessed April 11, 2024].

⁴ Matompo, Ogar S. (2014). “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat”. *Jurnal Media Hukum*, 21(1) : 58-59.

“ (1). Everyone shall have the right to hold opinions without interference. (2). Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice

dalam terjemahan bebas “ (1). Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. (2). Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Freedom of Speech menjadi bagian dari hak sipil dan hak politik setiap warga negara yang harus dilindungi dan dijamin oleh setiap negara. Bahkan Indonesia sudah mengakui ini sebelum mengesahkan ICCPR yaitu melalui UUD NRI 1945.

Menentang *Freedom of Speech* dalam UU ITE dan UU KUHP

Indonesia baru-baru ini mengeluarkan UU ITE dan KUHP. UU ITE (UU No. 11/2008 diubah dengan UU NO. 19/2016 diubah dengan UU NO 1/2024) mengandung pasal yang bertentangan dengan kaidah kebebasan berpendapat atau *freedom of speech*. Terdapat pasal-pasal yang seakan-akan mengkriminalisasi penyebaran informasi yang memicu kebencian dan pencemaran nama baik melalui media elektronik digunakan untuk menyerang terhadap suatu kritik dan membatasi secara berlebihan suatu bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilakukan di media sosial.

Pasal 27 pasal 1 yang berbunyi,

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”

serta pasal 27A yang berbunyi,

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Pasal-pasal terhadap UU ITE yang bersebrangan dengan *freedom of speech*, hal ini sangat berpotensi memberikan penyalahgunaan di kalangan masyarakat sehingga menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat sipil. Pasal-pasal ini akan menjadi dasar penuntutan apabila adanya aduan berdasarkan pasal 45 UU No. 1/2024. Di dalam kehidupan Masyarakat yang terjadi adalah penguasaan UU ITE untuk tameng segelintir orang ber-power untuk meminimalisir kritikan terhadap dirinya. Secara perlahan, menormalisasi aduan akan anti-kritikan mampu melumpuhkan sikap kritis generasi bangsa. Hal ini menandakan adanya pembatasan pada HAM yang diimplementasikan dalam UU ITE.

Indonesia pada Bulan Desember 2023 lalu, mengundang UU No. 1/2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan baru berlaku pada tahun 2026. KUHP

Indonesia nyatanya tetap memuat beberapa pasal yang cukup ambigu sehingga berkemungkinan besar untuk memberikan dampak besar terhadap freedom of speech. Pasal-pasal diantaranya adalah,

Pasal 218 ayat 1 KUHP Baru,

“Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pasal 240 KUHP Baru,

“Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Pasal 218 KUHP Baru ini mengembalikan larangan penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden, di mana pada 4 Desember 2006 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 telah menghapus pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena amat rentan pada multitafsir, apakah sebuah tindakan itu berupa kritik atau penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden. Pasal 218 ayat 2 berbunyi,

Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Sementara pada penjelasannya dikatakan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi. Ini menunjukkan adanya keraguan atau ketidakkonsistenan dalam pembuatan pasal ini. Lebih dari pada itu, pasal 220 menyatakan,

“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.”

Bisa saja, ini menjadi perampasan kemerdekaan dalam ranah Freedom of Speech jika yang mengadakan delik ini hanya ingin menunjukkan power-nya dalam pasal ini.

Lalu pada pasal 240 tentang penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara pun menjadi suatu keterbatasan bagi masyarakat untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Penjelasan KUHP Baru pasal 240 memang memberikan penjelasan akan perbedaan penghinaan dan kritik. Hanya penghinaanlah diarahkan pada pelanggaran hukum, namun dengan demikian tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan penafsiran yang dapat dijadikan senjata oleh pihak-pihak anti kritik.

Adanya Pembatasan HAM yang Sah

Implementasi freedom of Speech merupakan suatu aspek penting dalam negara demokrasi. Ada yang mengatakan bahwa freedom of speech merupakan suatu produk demokratisasi, yang menjadi suatu cita-cita yang diperjuangkan dan hanya dapat dibatasi oleh undang-undang. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka. Kebebasan berekspresi dan berpendapat juga dinyatakan sebagai hak dan kebebasan

dasar. Sejak kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, melalui Konstitusi menegaskan kebebasan berekspresi dalam Pasal 28, dan kini dipertegas dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945,

Pasal 28 UUD NRI 1945,

“ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 28 E ayat 3 UUD NRI 1945,

“ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Pasal ini bermakna sejak awal pengakuan atas kebebasan tersebut memiliki sejarah yang sama panjangnya dengan negara ini lahir. HAM memang tidak dapat dicabut, namun terdapat pembatasan dalam HAM. Suatu pemenuhan hak akan tergantung dari pemenuhan hak yang lain. Adanya pembatasan ini memang menghalangi perjuangan HAM di Indonesia bahkan dunia. Namun, amanat konstitusi harus tetap dilaksanakan.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 28 J ayat 2 menyatakan bahwa,

“ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. “

Pembatasan pada hak ini dimaksudkan adalah untuk menghormati HAM orang lain. Demikian pula ICCPR yang dengan jelas mengatur batasan kebebasan berekspresi dan berpendapat pada,

Pasal 19 ayat 3 berbunyi,

“The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

(a) For respect of the rights or reputations of others;

(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.”

Terjemahan bebas mengartikan, pelaksanaan hak-hak yang diatur dalam ayat 2 pasal ini disertai dengan tugas-tugas dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu dapat tunduk pada pembatasan tertentu, tetapi ini hanya akan seperti yang disediakan oleh hukum dan diperlukan:

(a) Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain;

(b) Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum (ordre public), atau kesehatan atau moral masyarakat.

Hal ini juga dinyatakan dalam Komentar Umum PBB No. 37 yang diterbitkan di tahun 2011, secara singkat menyatakan adanya ruang lingkup kebebasan berekspresi yang di batasi pada bidang-bidang tertentu. Hal ini menyatakan bahwa mengemukakan pendapat memang merupakan suatu kebebasan. Namun, diperlukan penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang ada di negara tertentu. Batasan ini dipengaruhi oleh moralitas

masyarakat, ketertiban sosial dan politik masyarakat yang demokratis. Moralitas yang hidup di masyarakat juga selain membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi juga ikut menghidupinya, dan peraturan yang ada merupakan norma sebagai bagian menjaga ketertiban sosial dan politik.

Aturan mengenai pembatasan hak terkait Freedom of Speech tercantum dalam Prinsip Siracusa yang menjabarkan sampai batas mana pembatasan terhadap suatu hak itu dapat dilakukan. Berikut adalah klausa pembatasan dalam The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights.

1. Prescribed by Law, pembatasan hak harus diatur dalam hukum yang mengacu pada ICCPR dan hukum nasional yang berlaku agar pembatasan itu tidak berlaku semena-mena dan tidak beralasan. Hukum yang membatasi juga harus jelas dan diketahui oleh semua orang, dan penegakan hukumnya juga harus berjalan efektif dengan perlindungan hukum.
2. In a democratic society, pembatasan harus diterapkan dalam secara demokratis dan tidak merusak fungsi demokratis.
3. Public order, pembatasan bisa diberlakukan semata-mata untuk mewujudkan ketertiban umum dan negara harus bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban umum.
4. Public health, negara bisa melakukan pembatasan terhadap sebuah hak bila adanya suatu ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat.
5. Public morals, pembatasan hak yang didasarkan adanya nilai-nilai yang ada di masyarakat.
6. National Security, pembatasan hak dilakukan demi menjaga keamanan nasional, pembatasan dapat dilakukan dengan alasan untuk mempertahankan eksistensi sebuah negara.
7. Public Safety, pembatasan dengan alasan melindungi keamanan fisik maupun properti seseorang.
8. Rights and freedoms of others "or the" rights or reputations of others, pembatasan hak untuk melindungi hak kebebasan dan reputasi seseorang. Namun pembatasan ini tidak bisa digunakan untuk melindungi negara dan pejabat publik dari sebuah opini publik maupun kritik.
9. Restriction on public trial, Proses peradilan dibuka untuk umum kecuali, ada yang menunjukkan kehidupan pribadi dan terdapat hal yang berpotensi membahayakan persidangan, moral publik, ketertiban umum dan keamanan nasional.

Berdasarkan pembatasan Freedom of Speech dalam instrumen internasional diatas, bisa disimpulkan bahwa pembatasan diperbolehkan jika memenuhi 3 syarat utama, yaitu:

1. Diatur dalam undang-undang yang berlaku;
2. Memiliki tujuan yang sah sesuai ICCPR
3. Pembatasan untuk menjamin dan melindungi tujuan yang sah tersebut.

Pembatasan terhadap Freedom of Speech harus mengacu tiga ketentuan di atas, untuk

menghindari penyalahgunaan pemerintah dalam menjalankan pembatasan terhadap hak.

Pada dasarnya istilah pembatasan hak asasi manusia dibagi dalam 2 jenis hak, yaitu *derogable rights* dan *non derogable rights*. Istilah *derogable rights* diartikan sebagai hak-hak yang masih dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu. Sementara itu istilah *non derogable rights* maksudnya adalah ada hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara, meskipun dalam kondisi darurat sekalipun.⁵

Dalam ICCPR terdapat *derogable rights* seperti hak untuk berpendapat dan hak untuk berkumpul. Hal ini jelas pada pasal 19 ayat 3 yang menyatakan bahwa kebebasan berpendapat itu tetap harus menghormati hak atau nama baik orang lain serta tidak memberikan ancaman terhadap keamanan nasional, ketertiban, kesehatan, dan moral umum. Ketentuan dari instrumen internasional ini tegas menetapkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi masuk ke dalam *derogable rights*. Sementara ICCPR juga dalam memuat *non derogable rights* seperti, memuat hak-hak seperti hak hidup, hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, hak untuk tidak dijadikan objek dari perlakuan penyiksaan-perlakuan atau penghukuman keji, hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia, hak untuk mendapatkan pemulihan menurut hukum, hak untuk dilindungi dari penerapan hukum pidana karena hutang, hak untuk bebas dari penerapan hukum pidana yang berlaku surut, hak diakui sebagai pribadi di depan hukum, kebebasan berpikir dan berkeyakinan agama.

Segala tindakan untuk mengurangi, membatasi atau bahkan mengesampingkan pemenuhan dari hak-hak yang masuk dalam *non derogable rights* memang tidak bisa dibenarkan. Namun, dalam ICCPR ditentukan di pasal 4 bahwa negara boleh dalam keadaan terpaksa melakukan pembatasan dan hanya dilakukan bila negara memenuhi syarat-syarat kumulatif yang telah ditentukan konvenan. Diantaranya :

1. Sepanjang ada situasi mendesak yang secara resmi dinyatakan sebagai situasi darurat yang mengancam kehidupan atau keamanan bernegara.
2. Kedua penangguhan atau pembatasan tersebut tidak boleh didasarkan pada diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial, dan
3. Ketiga pembatasan dan penangguhan yang dimaksud harus dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui perantara sekretaris jenderal PBB.

⁵ Efendi, Jonaedi dan Fifit Fitri Lutfianingsih. (2020). *Non Derogable Rights Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing. P. 29

KESIMPULAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang melekat dalam setiap kodrati manusia. HAM memang wajib dipenuhi dan ditegakkan oleh negara, meski dalam penerapan dan perkembangannya tidak semua HAM harus dipenuhi secara mutlak. Terdapat instrumen internasional yang dikeluarkan PBB yaitu ICCPR yang telah diakses oleh Indonesia pun mengatur mengenai pembatasan HAM. Terdapat hak yang dapat dikurangi atau *derogable rights* dan hak yang tidak bisa dikurangi atau *non derogable rights*. Namun, secara normatif *non derogable rights* pun dapat dibatasi oleh negara dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Ini yang sebenarnya membatasi sejauh mana batasan dapat dilakukan. Namun, adanya pembatasan ini memang menghalangi perjuangan HAM di Indonesia bahkan dunia. Namun, amanat konsitusi harus tetap dilaksanakan dan prinsip siracusa itu tetap sah adanya.

Undang-Undang ITE dan KUHP, jelas sangat membatasi HAM dengan dalih untuk melindungi HAM yang lain. Kebebasan berekspresi melalui kemerdekaan berpendapat, menjadi tonggak penting dalam kekhasan negara demokrasi. Potensi seseorang kehilangan kemerdekaannya dalam *Freedom of Speech* hanya dilandasi adanya aduan kepadanya yang sekedar menakut-nakuti atau menunjukkan kiprahnya saja. HAM yang ditegakkan adalah HAM yang mempunyai batasan. Namun, batasan dalam HAM harus jelas dan tidak boleh memihak salah satu pihak. Penegak hukum harus waspada akan pemberian putusan mengenai pasal-pasal yang berhimpitan dengan *Freedom of Speech*.

REFERENSI

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar NRI 1945
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
Undang- Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Buku

Efendi, Jonaedi dan Fifit Fitri Lutfianingsih. (2020). *Non Derogable Rights Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
Riyadi. Eko. (2019). *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: Rajawali Press.
Stjernfelt. F, A.M Lauritzen. (2020). *What is Freedom Speech*. Available from, https://doi.org/10.1007/978-3-030-25968-6_1 (e-book)

Jurnal

Marwandianto, dan Hilmi Ardani Nasution. (2020). "Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penetapan Pasal 310 dan 311 KUHP". *Jurnal HAM*, 11(1) :2.
Matompo, Ogar S. (2014). "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat". *Jurnal Media Hukum*, 21(1).
Qulub, Siti Tatmainul. (2018). "Batasan Kebebasan Berpendapat dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah di Media Sosial Perspektif Hukum Islam". *Al Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2).

Internet

Amnesty Internasional. (2023) *Freedom of Speech*. Available from <https://www.amnesty.org.uk/free-speech-freedom-expression-human-right>. [Accessed April 11, 2024].

Komnas HAM. (2020). *Standar Norma dan Pengaturan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*. Available online from: [https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--\\$SF7YZOZ.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZOZ.pdf). [Accessed April 11, 2024].